



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/170/VI/KA/RH.06.00/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Mendukung Terbentuknya Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) Melalui Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NNTB Tahun Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. apt. Sri Rohayati, S.Farm., MPH-ATOD
Konselor Adiksi Ahli Madya
2. Yuliana Widiyanti, A.Md. Kep
Asisten Konselor Adiksi Terampil
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas kegiatan pembentukannya Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) Melalui Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah tanggal 24 Juni 2025;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2025;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 23 Juni 2025

